



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir XXXXX XXXX, 10 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl XXXXXX, RT.001 RW.005, Kelurahan XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 08127672XXXX, dan Domisili elektronik XXXXXXXX01@XX.XXX.belajar.id, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir XXXX, 03 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl XXXXXX, RT.001 RW.005, Kelurahan XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 08126601XXXX, dan Domisili elektronik XXXXX@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Natuna pada tanggal 04 September 2024 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 24 Maret 2012, sebagaimana termuat dalam Buku kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/57/III/2012 tanggal 24 Maret 2012;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bersepakat untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama: NAMA ANAK ANGKAT, tempat dan tanggal lahir, Natuna 18 Oktober 2019, sebagaimana surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna tanggal 27 November 2019;
4. Bahwa NAMA ANAK ANGKAT adalah anak biologis dari hubungan antara IBU KANDUNG ANAK dengan seorang laki-laki yang bernama AYAH KANDUNG ANAK;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan anak bernama NAMA ANAK ANGKAT, sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II dan maksud tersebut telah disetujui oleh IBU KANDUNG ANAK dan AYAH KANDUNG ANAK, orang tua kandung anak tersebut demikian juga oleh keluarga dekat mereka;
6. Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua kandung anak tersebut adalah Pemohon I merupakan kerabat keluarga dengan AYAH KANDUNG ANAK, orang tua kandung anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya dengan mengingat orang tua anak tersebut termasuk golongan orang tidak mampu;
9. Bahwa IBU KANDUNG ANAK telah menyetujui anak yang bernama NAMA ANAK ANGKAT diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II karena untuk masa depan anak;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Ntn



10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang beragama islam dan taat dalam menjalankan perintah agama serta tidak ada perilaku Pemohon I dan Pemohon II yang jelek dimata masyarakat;
11. Bahwa Pengangkatan anak bernama NAMA ANAK ANGKAT bertujuan sosial agar segala tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua kandungnya kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkatnya;
12. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum terhadap pengangkatan anak bernama NAMA ANAK ANGKAT, tempat dan tanggal lahir, Natuna 18 Oktober 2019, maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak untuk menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak bernama NAMA ANAK ANGKAT;
13. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) terhadap anak yang bernama **NAMA ANAK ANGKAT**, tempat dan tanggal lahir, Natuna 18 Oktober 2019;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Hakim Hakim/Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ayah kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: AYAH KANDUNG ANAK dan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: IBU KANDUNG ANAK, dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG sebagai orang tua kandung ikhlas anak kandungnya yang bernama: NAMA ANAK ANGKAT agar bisa diasuh oleh Pemohon I dan Pemohonan II;
- Bahwa Pengasuhan merupakan inisiasi atau keinginan dari orang tua kandung dengan pertimbangan demi kepentingan terbaik dan untuk mendapatkan perlindungan sosial bagi anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103XXXXXXX0001, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 10 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3310XXXXXXX0003, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 14 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103XXXXXXX0003, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 27 November 2019. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/97/III/2012, atas nama

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON I dan PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 24 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 2103-LU-XXXXXX-0002, atas nama NAMA ANAK ANGKAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 27 November 2019. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Asli Surat Keterangan Kesehatan Jasmani, Nomor XXX/TU-RSUD/5653, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Dokter RSUD Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 10 September 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, Nomor XXX/PSI/IX/2024, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa RSUD Dr. Moewardi, Jebres Surakarta, tanggal 10 September 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Asli Surat Keterangan Kesehatan Jasmani, Nomor XXX/TU-RSUD/56521, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan Dokter RSUD Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 10 September 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, Nomor 244/PSI/IX/2024, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa RSUD Dr. Moewardi, Jebres Surakarta, tanggal 10 September 2024. Bukti surat

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Ntn



tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.9).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Asli Surat Keterangan Penghasilan, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP N 1 XXXXXXXX XXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Tanggal 02 September 2024.

Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Asli Surat Keterangan Penghasilan, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu RSUD Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 04 September 2024.

Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Asli Surat Penyerahan dan Kuasa dari Orang tua Kandung Kepada Calon Orang Tua Angkat, atas nama AYAH KANDUNG kepada PEMOHON I, yang ditandatangani oleh AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG serta PEMOHON I dan Eska Rizki AR, tanggal 9 September 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti

(P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Asli Surat Pernyataan Pengangkatan Anak Demi Kepentingan Anak dan Perlindungan Anak atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II, yang ditandatangani oleh PEMOHON I dan PEMOHON II, tanggal 9 September 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Surat Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Nomor XXX.3/90.3/DINSOS/2024 atas nama ANAK ANGKAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, 23 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.14).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

15. Fotokopi Surat Pemberian Izin Pengasuhan Anak Nomor XXXX/KPTS-9/VII/2023, atas nama ANAK ANGKAT, yang dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Kepulauan Riau, tanggal 04 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

16. Fotokopi Surat Pemberian Izin Pengangkatan Anak Nomor XXX/KPTS-9/VII/2024, atas nama ANAK ANGKAT, yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Riau, tanggal 17 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

17. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/470/IV/2024/INTELKAM, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 06 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

18. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/471/IV/2024/INTELKAM, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 06 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Hakim;;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1 PARA PEMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Tg. XXXXX, RT 001 RW 005, Desa XXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II merupakan keluarga yang harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan pengangkatan anak atas nama: NAMA ANAK ANGKAT;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut merupakan anak kandung dari pasangan suami istri: AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG;
- Bahwa, orang tua anak tersebut rela dan tidak ada paksaan anak kandung nya diangkat anak oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, orang tua kandung anak tersebut tergolong orang yang tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh anak sejak anak tersebut berumur 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama mengasuh anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II sangat perhatian dan sayang kepada anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah kasar dan marah terhadap anak tersebut;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon mampu memberikan penghidupan serta pendidikan yang layak bagi anak tersebut;

2. SAKSI 2 PARA PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jln. H. XXXX XXXX, RT 004 RW 005, Kelurahan XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II merupakan keluarga yang harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan pengangkatan anak atas nama: NAMA ANAK ANGKAT;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut merupakan anak kandung dari pasangan suami istri: AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG;
- Bahwa, orang tua kandung anak tersebut rela dan tidak ada paksaan anak kandung nya diangkat anak oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, orang tua kandung anak tersebut tergolong orang yang tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh anak sejak anak tersebut berumur 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama mengasuh anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II sangat perhatian dan sayang kepada anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah kasar dan marah terhadap anak tersebut;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon mampu memberikan penghidupan serta pendidikan yang layak bagi anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan, saran dan nasehat kepada para Pemohon tentang hak dan kewajiban para Pemohon dalam hal pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak bernama NAMA ANAK ANGKAT, tempat dan tanggal lahir, Natuna 18 Oktober 2019 dengan alasan sejak usia anak tersebut 6 (enam) bulan sudah dalam perawatan para Pemohon. Adapun tujuan para Pemohon adalah untuk memberikan penghidupan, pendidikan serta masa depan yang baik bagi anak tersebut dan orang tua anak tersebut telah rela dan setuju tentang pengangkatan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara *e-court* oleh para Pemohon, oleh sebab itu para Pemohon terikat untuk berperkara secara *e-litigasi* sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 2019 yang telah diperbaharui dengan Perma Nomor 7 tahun 2022;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan ayah dan ibu kandung anak yang diangkat (AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG) yang pada pokoknya bahwa orang tua kandung anak tersebut rela dengan pengangkatan anak tersebut karena para Pemohon adalah beragama Islam yang baik dimasyarakat dan mampu memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan tidak ada paksaan atau halangan selama dalam pengasuhan para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.18 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 berisi tentang identitas kependudukan Para Pemohon. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim patut menyatakan Para Pemohon adalah orang yang

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan telah berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna. Bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil bukti sesuai kehendak Pasal 13 huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berisi tentang pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon I. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim patut menyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Maret 2012. Bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil bukti sesuai kehendak Pasal 13 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.5 berisi tentang data kelahiran anak yang akan diangkat anak oleh Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti anak yang bernama: NAMA ANAK ANGKAT, tempat dan tanggal lahir, Natuna 18 Oktober 2019 adalah anak kandung dari seorang ibu bernama: IBU KANDUNG;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.6, P.7, P.8 dan P.9 diterangkan tentang kondisi kesehatan jasmani dan rohani Pemohon I dan Pemohon II. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai kehendak Pasal 13 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 berisi tentang Surat Keterangan Penghasilan Pemohon I dan Pemohon I, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif yang mempunyai gaji atau penghasilan tetap tidak kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan. Bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil bukti sesuai kehendak Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.12 dan P.13 diterangkan tentang persetujuan orang tua kandung anak dan pernyataan Pemohon I dan Pemohon II. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai kehendak Pasal 13 huruf (i) dan (j) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.14, P.15 dan P.16 diterangkan tentang rekomendasi, izin pengasuhan dan pengangkatan anak dari dinas sosial daerah/provinsi kepada Pemohon I dan Pemohon II. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai kehendak Pasal 13 huruf (k), (l) dan (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.17 dan P.18 diterangkan tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon I dan Pemohon II. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai kehendak Pasal 13 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1 PARA PEMOHON** dan **SAKSI 2 PARA PEMOHON** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Maret 2012. Keduanya telah berusia lebih dari 30 tahun dan belum mempunyai anak;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan NAMA ANAK ANGKAT, tempat dan tanggal lahir, Natuna 18 Oktober 2019 sebagai anak angkat;
- Bahwa anak yang bernama NAMA ANAK ANGKAT merupakan anak kandung dari pasangan suami istri: AYAH KANDUNG ANAK dan IBU KANDUNG ANAK;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut masih berumur 6 (enam) bulan sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut tergolong orang yang tidak mampu sehingga tidak dapat menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai PNS dengan penghasilan tidak kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama: NAMA ANAK ANGKAT, tempat dan tanggal lahir, Natuna 18 Oktober 2019, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2002

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perlindungan anak dan perubahannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 , Pasal 39 ayat (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, dan terbukti sesuai fakta antara para Pemohon dengan orang tua kandung serta anak tersebut sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan kesediaan orang tua kandung menyerahkan anak kandungnya untuk dijadikan anak angkat oleh para Pemohon dengan alasan bahwa para pemohon dianggap mampu untuk merawat dan membina serta mendidik anak tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan perubahannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa para Pemohon mempunyai identitas yang jelas, sehingga hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak tersebut tidak akan terputus, hal mana sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan perubahannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa para pemohon dan calon anak angkatnya memeluk agama yang sama yaitu Islam, maka permohonan para pemohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan perubahannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya: *"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang";*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan mengambil kesimpulan karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan sah pengangkatan anak oleh para Pemohon terhadap anak bernama NAMA ANAK ANGKAT, tempat dan tanggal lahir, Natuna 18 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 20 Ayat (2) menyebutkan bahwa: "Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait." Adapun yang dimaksud dengan instansi terkait sebagaimana penjelasan Pasal 20 Ayat (2) disebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan "instansi terkait" adalah Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) beserta penjelasannya, maka Hakim secara *ex-officio* dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna agar menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak perkara a quo ke instansi terkait, yang dalam hal ini adalah Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) terhadap anak yang bernama: **NAMA ANAK ANGKAT**, tempat dan tanggal lahir, Natuna 18 Oktober 2019;
3. Menetapkan anak yang bernama: **NAMA ANAK ANGKAT**, tempat dan tanggal lahir, Natuna 18 Oktober 2019 sebagai anak angkat Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna agar menyampaikan salinan penetapan ini kepada: Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia;
5. *Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);*

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal *08 Rabiulawal 1446 Hijriyah*, oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/II/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tunggal dan didampingi oleh **SELVY ANITA ARISANDY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

SELVY ANITA ARISANDY, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Ntn